

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 1637/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada 11 Jun 2021 tanggal saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1368/Hk.05/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

EKO BIN UDIN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Blok Bantarwaru RT 005/RW 002 Desa Bantarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, sebagai "TERGUGAT" ;

dalam perkara antara :

SUKARSIH MALAYATI BINTI ASDI, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

EKO BIN UDIN, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1637/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 31 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**EKO BIN UDIN**) terhadap Penggugat (**SUKARSIH MALAYATI BINTI ASDI**) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

Tergugat



AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.

Diterima

Kuwu Desa

H. H. Karim

EKO BIN UDIN